



PUTUSAN

Nomor 1317 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MERY JOANA ROSA DELIMA**
NAINGGOLAN;
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/1 Januari 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Indonusa Lestari Blok I Nomor
09, Kecamatan Tanjungpinang Timur;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : IRT;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 13 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mery Joana Rosa Delima Nainggolan telah terbukti

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1317 K/Pid 2017



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mery Joana Rosa Delima Naingolan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Tpg., tanggal 22 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mery Joana Rosa Delima Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 177/PID.B/2017/PT.PBR., tanggal 28 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Tpg., tanggal 22 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua



ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2017/PN.Tpg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 24 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 24 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 11 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 24 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1317 K/Pid 2017



- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa benar diawali dengan adanya SMS dari Henny yang ditujukan kepada Terdakwa mengenai penagihan pembayaran utang Terdakwa kepada Henny, lalu Terdakwa datang dan bertemu dengan Henny sambil berteriak serta menunjukkan kearah wajah Henny, lalu Henny memegang tangan Terdakwa sambil berkata “jangan menunjuk muka saya” merasa tidak senang dengan sikap saksi Henny lalu Terdakwa langsung menarik rambut saksi dan mendorong wajah saksi Henny hingga terjatuh di atas kursi sofa kemudian menendang kaki serta mencakar wajah dan tangan saksi Henny, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut korban Henny membalas perbuatan Terdakwa dengan menarik rambut Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Henny mengalami rasa sakit sebagaimana surat dalam Visum et Repertum Nomor 1057/VER/RSUD PROV/III/2016 Tanggal 27 Maret 2016, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi delik dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
 - Bahwa meskipun dalam peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban Henny yang saling mendorong, saling cakar dan saling menjambak rambut tersebut, namun demikian antara Terdakwa dengan saksi korban telah saling mema’afkan;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kemudian hari dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah berhasil melakukan suatu tidak sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat tidak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1317 K/Pid 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada perinsifnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat karena berdasarkan Pasal 14 a KUHPidana, *Judex Facti* berwenang menjatuhkan pidana dengan pidana percobaan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 14 huruf a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1317 K/Pid 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM

Ttd

H. Eddy Army, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1317 K/Pid 2017

